



**PUTUSAN**

Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoyok Aries Afandi Bin Kartono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kebalen Wetan VI / 3 H RT 004 RW 002  
Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang,  
Kota Malang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yoyok Aries Afandi Bin Kartono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN. Mlg tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Mlg tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg



1. Menyatakan Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI BIN KARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang cukai yakni *"Dengan sengaja Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dikemas untuk Penjualan Eceran atau Tidak dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"* sebagaimana dakwaan melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 108.000 (seratus delapan ribu) bungkus (270 karton) total 2.160.000 batang BKC HT atau rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone, Model Iphone 12 Pro Max warna biru, nomor IMEI 356727110788161 beserta kartu SIM dengan nomor 081339999399 di dalamnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning tipe FE74S (4x2) M/T nomor rangka MHMFE74P4CK057081 dengan nomor polisi BA 9701 MA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 04983276 tanggal 11 April 2017 atas nama DEDI HERMANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 20-0223778 tanggal 02 Desember 2020 atas nama DEDI HERMANTO;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan AD18PD1008 tanggal 06 Februari 2019 atas nama DEDI HERMANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik DEDI HERMANTO, identitas kendaraan model truck, merek Mitsubishi, Tipe FE74S (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Registrasi BA 8375 MU;

**Dikembalikan kepada Saksi ERIK KUSWOYO:**

- 1 (satu) buah dompet merek Picard warna coklat tua berisi 3 (tiga) buah kartu ATM BRI Britama Bisnis, SIM A dan SIM C atas nama YOYOK ARIES AFANDI, KTP atas nama YOYOK ARIES AFANDI, dan STNK sepeda motor Yamaha nomor polisi N 2201 BAN atas nama NURUL HIKMAH.

**Dikembalikan kepada Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI BIN KARTONO:**

- 1 (satu) bundel surat (blangko surat jalan, surat jalan, nota);

**Tetap terlampir di dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan - ringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO sekira bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. Kebalen Wetan VI / 3 H RT 004 RW 002 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau dimana Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai yang Tidak Dikemas untuk Penjualan Eceran atau Tidak dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai :

- Bahwa bermula sekira awal bulan Januari 2021 Sdr. DEDI AFRIKO (DPO) menghubungi Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO melalui telepon untuk melakukan pemesanan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) total 2.160.000 batang tanpa dilekati pita cukai dengan kesepekatan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per-karton dengan tujuan pengiriman ke Pekanbaru. Kemudian Sdr. DEDI AFRIKO (DPO) melakukan pembayaran pada tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 30 Januari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO melalui Bank BRI KC Malang Martadinata dengan nomor rekening : 034401000336564 atas nama Saksi NURUL HIKMAH (istri Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO). Selanjutnya Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO melakukan proses produksi selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Setelah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) atau rokok tersebut selesai di produksi, Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO menghubungi Sdr. DEDI AFRIKO (DPO) dan menyampaikan bahwa BKC HT atau rokok tersebut telah siap kirim.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO menghubungi Saksi ERIK KUSWOYO (supir freelance) untuk mengantarkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) atau rokok tanpa dilekati pita cukai dari Kota Malang dengan tujuan pengiriman kepada Sdr. DEDI AFRIKO (DPO) di Pekanbaru, lalu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ERIK KUSWOYO dan Saksi LOITAR ANDI ZULIAN berangkat dari Kota Blitar menuju pom bensin di daerah Jl. Kolonel Sugiono, Kota Malang. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi ERIK KUSWOYO bertemu dengan orang suruhan Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO yang kemudian Saksi ERIK KUSWOYO diarahkan menuju ke gudang yang berada di Jalan Kolonel Sugiono I, Kota Malang. Selanjutnya pada sekitar 23.30 WIB di gudang tersebut dilakukan pemuatan 108.000 bungkus (270 Karton) Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD dan 241 kotak teh gelas

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh buruh gudang tersebut ke atas truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BA 9701 MA. Setelah selesai pemuatan, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 dini hari sekira pukul 02.00 WIB Saksi ERIK KUSWOYO berangkat menuju Blitar untuk mengantarkan Saksi LOITAR ANDI ZULIAN pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi ERIK KUSWOYO menuju Ponorogo untuk menjemput Sdr. SUKENI yang akan menemani Saksi ERIK KUSWOYO sebagai sopir cadangan sekaligus untuk melakukan perbaikan kerusakan pada truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BA 9701 MA. Setelah selesai perbaikan truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BA 9701 MA, sekira pukul 12.00 WIB Saksi ERIK KUSWOYO dan Sdr. SUKENI melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru. Sekira pukul 16.00 WIB sebelum memasuki Gerbang Tol Colomadu, truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BA 9701 MA yang Saksi ERIK KUSWOYO kendari dihentikan oleh Petugas KPPBC TMP B Surakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan BKC HT atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) tanpa dilekati pita cukai. Selanjutnya Saksi ERIK KUSWOYO beserta barang bukti berupa truk yang bermuatan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD tersebut dibawa ke KPPBC TMP B Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan kepada KPPBC TMP A Kota Malang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa total pemungutan cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO adalah sebesar Rp. 1.134.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai terendah untuk Barang Kena Cukai (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 525,00 per batang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO sekira bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di gudang Jl. Kolonel Sugiono IA RT 001 RW 006 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau dimana Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah *"Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuainya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana"*

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO menghubungi Saksi ERIK KUSWOYO (supir freelance) untuk mengantarkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) atau rokok tanpa dilekati pita cukai dari Kota Malang dengan tujuan pengiriman kepada Sdr. DEDI AFRIKO (DPO) di Pekanbaru lalu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ERIK KUSWOYO dan Saksi LOITAR ANDI ZULIAN berangkat dari Kota Blitar menuju pom bensin di daerah Jl. Kolonel Sugiono, Kota Malang. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi ERIK KUSWOYO bertemu dengan orang suruhan Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO yang kemudian Saksi ERIK KUSWOYO diarahkan menuju ke gudang yang berada di Jalan Kolonel Sugiono I, Kota Malang. Selanjutnya pada sekitar 23.30 WIB di gudang tersebut dilakukan pemuatan 108.000 bungkus (270 Karton) Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD dan 241 kotak teh gelas oleh buruh gudang tersebut ke atas truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BA 9701 MA. Setelah selesai pemuatan, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 dini hari sekira pukul 02.00 WIB Saksi ERIK KUSWOYO berangkat menuju Blitar untuk mengantarkan Saksi LOITAR ANDI ZULIAN pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi ERIK KUSWOYO menuju Ponorogo untuk menjemput Sdr. SUKENI yang akan menemani Saksi ERIK KUSWOYO sebagai sopir cadangan sekaligus untuk melakukan perbaikan kerusakan pada truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BA 9701 MA. Setelah selesai perbaikan truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BA 9701 MA, sekira pukul 12.00 WIB Saksi ERIK KUSWOYO dan Sdr. SUKENI melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru. Sekira pukul 16.00 WIB sebelum memasuki Gerbang Tol Colomadu, truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BA 9701 MA yang Saksi ERIK KUSWOYO kendari dihentikan oleh Petugas KPPBC TMP B Surakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) tanpa dilekati pita cukai. Selanjutnya Saksi ERIK KUSWOYO beserta barang bukti berupa truk yang bermuatan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke KPPBC TMP B Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan kepada KPPBC TMP A Kota Malang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa total pemungutan cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO adalah sebesar Rp. 1.134.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai terendah untuk Barang Kena Cukai (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 525,00 per batang.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan merek tanggal 8 Juni 2021 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) jenis SKM dengan merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tersebut yang tidak dilekati dengan pita cukai adalah barang yang tidak terdaftar dalam Sistem Aplikasi Cukai. Sehingga patut diduga BKC HT jenis SKM dengan merek tersebut diproduksi tanpa ijin (illegal).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIK KUSWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cukai dan keterangan saksi telah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 18.30

Wib, saksi mendapatkan order untuk mengirimkan rokok dari Terdakwa

YOYOK ARIES dengan tujuan pengiriman Pekanbaru atas nama DEDI

AFRIKO. Pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 19.00

Wib Saksi dan anak Saksi yang bernama LOITAR ANDI ZULIAN

berangkat dari rumah Saksi di Kota Blitar menuju Pom Bensin di daerah Jl. Kolonel Sugiono, Malang. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi bertemu

dengan orang suruhan Terdakwa YOYOK ARIES, kemudian Saksi

diarahkan menuju gudang yang berada di Jalan Kolonel Sugiono I,

Malang. Selanjutnya di gudang tersebut dilakukan pemuatan 108.000

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus (270 Karton) rokok merek PASTI PAS BOLD dan 241 kotak teh gelas oleh buruh gudang tersebut ke atas truk. Setelah selesai pemuatan, pada hari Kamis dini hari sekira pukul 02.00 Wib Saksi berangkat menuju Blitar untuk mengantarkan anak Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi menuju Ponorogo untuk menjemput SUKENI yang akan menemani Saksi sebagai sopir cadangan sekaligus untuk melakukan perbaikan kerusakan pada truk. Sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan SUKENI melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru. Sekira pukul 16.00 Wib sebelum memasuki Gerbang Tol Colomadu, truk yang Saksi kendari dihentikan oleh Petugas KPPBC TMP B Surakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedatangan BKC HT atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan SUKENI beserta barang bukti berupa truk yang bermuatan BKC HT atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD tersebut dibawa ke KPPBC TMP B Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa SUKENI merupakan sopir cadangan yang Saksi ajak untuk mengirimkan muatan BKC HT atau rokok dan teh gelas menuju Pekanbaru;

- Bahwa Saksi mengetahui BKC HT atau rokok yang akan dikirimkan ke Pekanbaru bersama SUKENI tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik BKC HT atau rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah Terdakwa YOYOK ARIES bertempat tinggal di Malang;

- Bahwa Saksi menerima order dari Terdakwa untuk mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai sejak bulan Mei 2020 yang semua tujuan pengirimannya ke Pekanbaru atas nama DEDI AFRIKO. Setiap bulan ada sekira 2 (dua) kali pengiriman ataupun setidaknya minimal 1 (satu) kali pengiriman.

- Bahwa Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer. Setelah bongkar muat di Pekanbaru biasanya saksi mendapatkan tambahan uang makan dari Sdr. DEDI AFRIKO sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal DEDI AFRIKO karena beberapa kali mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa YOYOK ARIES;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengangkut rokok tersebut adalah Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9701 MA yang Saksi kendarai bersama SUKENI dan barang-barang tersebut merupakan Rokok tanpa dilekati pita cukai merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9701 MA tersebut adalah Sdr. DEDI AFRIKO meskipun dalam STNK Truk merek Mitsubishi tersebut tercantum nama pemilik kendaraan DEDI HERMANTO;
- Bahwa rokok yang dilakukan penindakan di Gerbang Tol Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah tidak dilekati pita cukai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi LOITAR ANDI ZULIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cukai dan keterangan saksi telah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kronologis penindakan yang dilakukan oleh Petugas KPPBC TMP B Surakarta terhadap ayah saksi yaitu ERIK KUSWOYO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) yang dimuat oleh ayah saksi yaitu ERIK KUSWOYO dengan menggunakan sarana pengangkut berupa Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9701 MA, tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa yang saksi tahu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 saksi diminta untuk membantu ERIK KUSWOYO mengisi / memuat barang yang akan dibawa dari gudang di Jalan Kolonel Sugiono I Kota Malang untuk dibawa ke Pekanbaru. Sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan ERIK KUSWOYO berangkat dari rumah di Blitar menggunakan Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9701 MA. Setelah itu Truk oleh ERIK KUSWOYO dimasukkan ke Jalan Kolonel Sugiono I Kota Malang untuk melakukan pemuatan. Pemuatan dilakukan sekira pukul 23.30 Wib. Pada hari Kamis dini hari tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib pemuatan selesai, dan kemudian ERIK KUSWOYO mengantar saksi pulang ke Blitar. Setelah menurunkan saksi di jalan dekat rumah Jalan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias, Sananwetan Blitar, kemudian ERIK KUSWOYO berangkat sendirian menuju ke Ponorogo;

- Bahwa saksi baru sekali ikut ayahnya menaikan barang untuk diangkut ke dalam truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang dimuat oleh ERIK KUSWOYO tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu truk tersebut memuat barang berupa kardus dan minuman teh gelas ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi DANIEL SUKASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cukai dan keterangan saksi telah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama Petugas KPPBC TMP B Surakarta yang lain melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9701 MA di Gerbang Tol Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, didapati BKC HT atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) bungkus total 2.160.000 batang. Kemudian sopir yang bernama ERIK KUSWOYO dan SUKENI yang merupakan sopir cadangan beserta sarana pengangkut dan barang bukti dibawa ke KPPBC TMP B Surakarta untuk proses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan keterangan dari ERIK KUSWOYO, pemilik Truk merk Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9701 MA tersebut adalah DEDI yang sekaligus menjadi penerima rokok tersebut.
- Bahwa menurut keterangan ERIK KUSWOYO, rokok merek PASTI PAS BOLD tersebut diperoleh dari Terdakwa YOYOK ARIES dan akan diserahkan kepada Sdr. DEDI di Pekanbaru.
- Bahwa rokok merk PASTI PAS BOLD tersebut tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu melakukan penindakan tersebut adalah : 108.000 (seratus delapan ribu) bungkus rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai, 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merek Mitsubushi warna kuning tipe FE74S (4x2) M/T nomor rangka MHMFE74P4CK057081 dengan Nopol polisi BA 9701 MA,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) bundel surat (blangko surat jalan, surat jalan, nota).

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut hingga pemilik rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut
- Bahwa kerugian Negera dengan adanya rokok yang tidak dilekati pita cukai ini sebesar Rp. 1.134.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi DANANG PAROBO HADIBROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cukai dan keterangan saksi telah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama Petugas KPPBC TMP B Surakarta yang lain melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9701 MA di Gerbang Tol Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, didapati BKC HT atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) bungkus total 2.160.000 batang. Kemudian sopir yang bernama ERIK KUSWOYO dan SUKENI yang merupakan sopir cadangan beserta sarana pengangkut dan barang bukti dibawa ke KPPBC TMP B Surakarta untuk proses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan keterangan dari ERIK KSUWOYO, pemilik Truk merk Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9701 MA tersebut adalah DEDI yang sekaligus menjadi penerima rokok tersebut.
- Bahwa menurut keterangan ERIK KSUWOYO, rokok merek PASTI PAS BOLD tersebut diperoleh dari Terdakwa YOYOK ARIES dan akan diserahkan kepada Sdr. DEDI di Pekanbaru.
- Bahwa rokok merk PASTI PAS BOLD tersebut tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu melakukan penindakan tersebut adalah : 108.000 (seratus delapan ribu) bungkus rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai, 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merek Mitsubushi warna kuning tipe FE74S (4x2) M/T

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHMF74P4CK057081 dengan Nopol polisi BA 9701 MA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) bundel surat (blangko surat jalan, surat jalan, nota).

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut hingga pemilik rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut
- Bahwa kerugian Negera dengan adanya rokok yang tidak dilekati pita cukai ini sebesar Rp. 1.134.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

5. Saksi MUZAKKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cukai dan keterangan saksi telah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama Petugas KPPBC TMP B Surakarta yang lain melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9701 MA di Gerbang Tol Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, didapati BKC HT atau rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) bungkus total 2.160.000 batang. Kemudian sopir yang bernama ERIK KUSWOYO dan SUKENI yang merupakan sopir cadangan beserta sarana pengangkut dan barang bukti dibawa ke KPPBC TMP B Surakarta untuk proses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan keterangan dari ERIK KSUWOYO, pemilik Truk merk Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9701 MA tersebut adalah DEDI yang sekaligus menjadi penerima rokok tersebut.
- Bahwa menurut keterangan ERIK KSUWOYO, rokok merek PASTI PAS BOLD tersebut diperoleh dari Terdakwa YOYOK ARIES dan akan diserahkan kepada Sdr. DEDI di Pekanbaru.
- Bahwa rokok merk PASTI PAS BOLD tersebut tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu melakukan penindakan tersebut adalah : 108.000 (seratus delapan ribu) bungkus rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Colt Diesel merek Mitsubushi warna kuning tipe FE74S (4x2) M/T nomor rangka MHMFE74P4CK057081 dengan Nopol polisi BA 9701 MA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) bundel surat (blangko surat jalan, surat jalan, nota).

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut hingga pemilik rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut
- Bahwa kerugian Negera dengan adanya rokok yang tidak dilekati pita cukai ini sebesar Rp. 1.134.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

6. Saksi SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cukai dan keterangan saksi telah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penindakan yang dilakukan oleh Petugas KPPBC TMP B Surakarta pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 atas rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa saksi adalah pemilik gudang yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono I, Malang. Saksi mengetahui bahwa gudang yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono I, Malang yang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa seminggu sebelum barang diambil, Terdakwa YOYOK ARIES alias ARIES menemui saksi di gudang miliknya yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono IA, RT 001 RW 006, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan maksud untuk menitipkan barang di gudang miliknya selama 1 (satu) Minggu karena yang bersangkutan adalah tetangga Saksi. Keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib datang mobil pick up grand max yang dikendarai ERIK KUSWOYO mengangkut karton berwarna coklat dan menaruh karton tersebut di gudang (sepengetahuan Saksi ada beberapa kali pengangkutan). Sekira hari Rabu malam tanggal 3 Februari 2021 barang tersebut diambil, Saksi baru mengetahui pagi harinya karena kondisi gudang sudah kosong dan kunci sudah dititipkan ke ibu saksi.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui barang yang disimpan digudangnya tetapi setelah kejadian baru mengetahui kalau gudangnya dipinjam terdakwa untuk menyimpan rokok jenis SKM merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) total 2.160.000 batang tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tetangga rumah di Jalan Bayam, Kelurahan Bumiayu, Kota Malang
- Bahwa saksi tidak menerima upah dari Terdakwa terkait penitipan barang di gudang miliknya tetapi saksi diberikan 1 kotak roti dan 1 karton teh gelas.
- Bahwa Terdakwa hanya sekali itu saja meminjam/menitipkan barang di gudang milik Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli BENI SUTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan AHLI pada saat ini adalah Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai II pada KPPBC TMC Malang;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan cukai yaitu Cukai berdasarkan pasal 1 UU Cukai (UU RI Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007) yaitu :  
*pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang ini.*  
Pasal 2 ayat (1) UU Cukai, disebutkan bahwa *Barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik :*
  - *konsumsinya perlu dikendalikan;*
  - *peredarannya perlu diawasi;*
  - *pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup ; atau*
  - *pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;*Cukai dikenakan terhadap barang-barang kena cukai yang terdiri dari :
  - *Etil Alkohol atau Etanol,*
  - *Minuman yang mengandung Etil Alkohol,*
  - *Hasil Tembakau.*

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa rokok merek PASTI PAS BOLD adalah termasuk barang yang kena cukai sebagai hasil tembakau.
- Bahwa yang menjadi perhatian dari ahli terhadap barang bukti/ hasil produksi tersebut, sehingga masuk pidana adalah terhadap Rokok tersebut belum diselesaikan pelunasan cukai terhadap pembayaran pelekatan pita cukai.  
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) UU Cukai disebutkan bahwa *Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.*  
Disebutkan juga : *barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.*
- Bahwa pabrik dari Rokok Pasti Pas Bold di Bea Cukai belum teregister sehingga tidak dapat pesan pita cukai dan melunasi pita cukainya. Sehingga rokok tersebut adalah illegal.
- Bahwa arti kalau rokok belum dilekati pita cukai adalah rokok tersebut dianggap belum melunasi pita cukainya. Pita cukai juga tidak dapat dilekatkan di luar daerah dari pabrik rokok tersebut.
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab apakah ada pita cukai palsu.
- Bahwa ciri-ciri dari barang kena cukai dalam hal ini hasil tembakau / Rokok yang telah membayar cukai adalah telah dilekati pita cukai ditempat dimana diproduksi bukan di tempat diedarkan.
- Bahwa cara pembayaran pita cukai adalah :
  - Ada ijin,
  - Membuat pabrik,
  - Pesan Cukai ke Peruri melalui Bea Cukai (akan dipenuhi dalam waktu  $\pm$  3 Minggu).
- Pengusaha melakukan pengesahan pita cukai.
- Bahwa penghitungan cukai rokok dalam barang bukti termasuk Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dikenakan cukai sebesar Rp. 525,-/ batang.
- Bahwa pelunasan cukai dilakukan sebelum rokok dikeluarkan/ diedarkan oleh pabrik, sehingga kalau rokok tersebut sudah diuangku berarti sudah harus dipenuhi.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila cukai rokok tidak dibayar, maka ada sanksinya sebagaimana dalam Pasal 54 UU Cukai.
- Bahwa dalam perkara ini Negara dirugikan sebanyak Rp. 1.134.000.000,- (108.000 bungkus x 20 batang x Rp. 525,-).
- Terhadap keterangan ahli saksi membenarkan.

2. Ahli DR. TEGUH SURATMAN, S.H.,M.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa AHLI mempunyai keahlian di bidang Hukum Pidana. AHLI ditugaskan oleh Universitas Merdeka Malang untuk memberikan bantuan Keterangan Ahli Pidana berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Nomor ST-030/FH/UM/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.

- Bahwa ahli menjelaskan tentang Pasal 54 dan Pasal 56 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dalam Pasal 54 UU Cukai disebutkan *setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.* Pasal 56 disebutkan *Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.*

Pasal 56 *Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.*

Bahwa perkara ini ada 2 (dua) pasal yang tekstualnya berbeda, normanya berbeda, serta sanksinya berbeda, namun setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana cukai sebagaimana diatur dalam pasal ini

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh setiap orang yang sama atau perbarengan peraturan (concursum idialis).

Dalam pasal 54 UU Cukai dapat diterapkan salah satu atau boleh keduanya (alternatif maupun kumulatif), sedangkan dalam pasal 56 UU Cukai bersifat kumulatif.

- Bahwa tujuan ancaman hukuman yang begitu berat karena Cukai adalah salah satu sumber penghasilan Negara yang strategis. Sehingga pendapatan Negara dapat dipenuhi untuk menggerakkan kehidupan rakyat.

- Bahwa terhadap keterangan ahli saksi menyatakan tidak ada tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Cukai dan Terdakwa tetap pada keterangannya.

---

Bahwa Terdakwa telah memerintahkan ERIK KUSWOYO untuk mengangkut atau mengirimkan rokok dengan merek PASTI PAS BOLD tanpa dilekati pita cukai kepada DEDI AFRIKO sejak tahun 2020;

---

Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman rokok ke DEDI sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam sebulan, paling banyak 3 (tiga) kali;

---

Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada ERIK KUSWOYO untuk mengirimkan rokok ke DEDI AFRIKO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekali jalan.

---

Bahwa Terdakwa mengetahui rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) total 2.160.000 batang yang dilakukan penindakan oleh KPPBC TMP B Surakarta tidak dilekati pita cukai.

---

Bahwa rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tersebut merupakan pesanan dari Dedi Afriko sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) total 2.160.000 batang tanpa dilekati pita cukai dengan kesepakatan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per karton. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Terdakwa menghubungi ERIK KUSWOYO untuk mengangkut atau mengirimkan rokok tersebut kepada DEDI AFRIKO di Pekanbaru dengan biaya pengangkutan sebesar Rp.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan kabar dari ERIK KUSWOYO bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 BKC HT atau rokok tersebut telah dilakukan penindakan oleh Petugas KPPBC TMP B Surakarta. Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas KPPBC TMC Malang di Bandara Udara Soekarno Hatta, Tangerang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk produksi rokok yang telah dilakukan penindakan oleh Petugas KPPBC TMP B Surakarta tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan menjual rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Bahwa Erik Kuswoyo mengirim rokok ke Pekanbaru menggunakan kendaraan truk merk Mitsubishi No.Pol. BA-9701-MA
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pabrik untuk memproduksi rokok tersebut karena rokok rokok merupakan hasil home industri.
- Bahwa benar rokok tidak dilekati dengan pita cukai.
- Bahwa rokok setelah siap dikirim disimpan di sebuah gudang milik Suparno di Jl. Kolonel Sugiono I Malang yang terdakwa pinjam tanpa sewa.
- Bahwa selain Rokok yang diangkut dalam truk tersebut adalah teh gelas selain karena ada yang pesan juga untuk menutupi rokok.
- Bahwa benar rokok yang terdakwa produksi dan dikirim oleh Erik Kuswoyo dengan tujuan tujuan Pekanbaru tersebut tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa untuk pembayaran pita cukai rokok yang akan dikirim ke Pekanbaru atas pesanan Dedi Afriko tersebut sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000,-
- Bahwa terhadap barang bukti Rokok merek Pasti Past Bold, HP dan Dompot benar milik Terdakwa, sedangkan STNK, BPKB, Kunci dan kendaraan truk Mitsubishi No. Pol. BA-9701-MA adalah milik Dedi Afriko.
- Bahwa terhadap perkara ini terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.000 (seratus delapan ribu) bungkus (270 karton) total 2.160.000 batang BKC HT atau rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone, Model Iphone 12 Pro Max warna biru, nomor IMEI 356727110788161 beserta kartu SIM dengan nomor 081339999399 di dalamnya;
- 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning tipe FE74S (4x2) M/T nomor rangka MHMFE74P4CK057081 dengan nomor polisi BA 9701 MA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 04983276 tanggal 11 April 2017 atas nama DEDI HERMANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 20-0223778 tanggal 02 Desember 2020 atas nama DEDI HERMANTO;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan AD18PD1008 tanggal 06 Februari 2019 atas nama DEDI HERMANTO;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik DEDI HERMANTO, identitas kendaraan model truck, merek Mitsubishi, Tipe FE74S (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Registrasi BA 8375 MU;
- 1 (satu) buah dompet merek Picard warna coklat tua berisi 3 (tiga) buah kartu ATM BRI Britama Bisnis, SIM A dan SIM C atas nama YOYOK ARIES AFANDI, KTP atas nama YOYOK ARIES AFANDI, dan STNK sepeda motor Yamaha nomor polisi N 2201 BAN atas nama NURUL HIKMAH.
- 1 (satu) bundel surat (blangko surat jalan, surat jalan, nota);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas KPPBC TMC Malang di Bandara Udara Soekarno Hatta, Tangerang.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah memerintahkan ERIK KUSWOYO untuk mengangkut atau mengirimkan rokok dengan merek PASTI PAS BOLD tanpa dilekati pita cukai kepada DEDI AFRIKO.

Bahwa benar Terdakwa memberikan upah kepada ERIK KUSWOYO untuk mengirimkan rokok ke DEDI AFRIKO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekali jalan.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) total 2.160.000 batang yang dilakukan penindakan oleh KPPBC TMP B Surakarta tidak dilekati pita cukai.

Bahwa rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tersebut merupakan pesanan dari Dedi Afriko.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk produksi rokok yang telah dilakukan penindakan oleh Petugas KPPBC TMP B Surakarta tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan menjual rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pabrik untuk memproduksi rokok tersebut karena rokok merupakan hasil home industri.
- Bahwa benar rokok tidak dilekati dengan pita cukai.
- Bahwa benar rokok yang terdakwa produksi dan dikirim oleh Erik Kuswoyo dengan tujuan tujuan Pekanbaru tersebut tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa untuk pembayaran pita cukai rokok yang akan dikirim ke Pekanbaru atas pesanan Dedi Afriko tersebut sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *Barang Siapa*,
2. Unsur *Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai yang Tidak Dikemas untuk Penjualan Eceran atau Tidak dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baginya. Dengan diajukannya terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO ke depan persidangan dan dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada prinsipnya terdakwa mengakui identitas dan perbuatannya dapat disimpulkan bahwa benar pelaku tindak pidana yang tertuang dalam surat dakwaan adalah terdakwa YOYOK ARIES AFANDI Bin KARTONO .

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- ad.2. Unsur *"Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai yang Tidak Dikemas untuk Penjualan Eceran atau Tidak dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan “:*

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas KPPBC TMC Malang di Bandara Udara Soekarno Hatta, Tangerang.

Bahwa benar Terdakwa telah memerintahkan ERIK KUSWOYO untuk mengangkut atau mengirimkan rokok dengan merek PASTI PAS BOLD tanpa dilekati pita cukai kepada DEDI AFRIKO.

Bahwa benar Terdakwa memberikan upah kepada ERIK KUSWOYO untuk mengirimkan rokok ke DEDI AFRIKO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekali jalan.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang sebanyak 108.000 bungkus (270 Karton) total 2.160.000 batang yang dilakukan penindakan oleh KPPBC TMP B Surakarta tidak dilekati pita cukai.

Bahwa rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tersebut merupakan pesanan dari Dedi Afriko.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk produksi rokok yang telah dilakukan penindakan oleh Petugas KPPBC TMP B Surakarta tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan menjual rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pabrik untuk memproduksi rokok tersebut karena rokok merupakan hasil home industri.
- Bahwa benar rokok tidak dilekati dengan pita cukai.
- Bahwa benar rokok yang terdakwa produksi dan dikirim oleh Erik Kuswoyo dengan tujuan tujuan Pekanbaru tersebut tanpa dilekati pita cukai.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran pita cukai rokok yang akan dikirim ke Pekanbaru atas pesanan Dedi Afriko tersebut sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000,-.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108.000 (seratus delapan ribu) bungkus (270 karton) total 2.160.000 batang BKC HT atau rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai, 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone, Model Iphone 12 Pro Max warna biru, nomor IMEI 356727110788161 beserta kartu SIM dengan nomor 081339999399 di dalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning tipe FE74S (4x2) M/T nomor rangka MHMFE74P4CK057081 dengan nomor polisi BA 9701 MA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 04983276 tanggal 11 April 2017 atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 20-0223778 tanggal 02 Desember 2020 atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan AD18PD1008 tanggal 06 Februari 2019 atas nama DEDI HERMANTO, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik DEDI HERMANTO, identitas kendaraan model truck, merek Mitsubishi, Tipe FE74S (4x2) M/T,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, Nomor Registrasi BA 8375 MU karena disita dari Saksi ERIK KUSWOYO, maka dikembalikan kepada Saksi ERIK KUSWOYO dan 1 (satu) buah dompet merek Picard warna coklat tua berisi 3 (tiga) buah kartu ATM BRI Britama Bisnis, SIM A dan SIM C atas nama YOYOK ARIES AFANDI, KTP atas nama YOYOK ARIES AFANDI, dan STNK sepeda motor Yamaha nomor polisi N 2201 BAN atas nama NURUL HIKMAH karena disita dari YOYOK ARIES AFANDI, maka dikembalikan kepada YOYOK ARIES AFANDI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bundel surat (blangko surat jalan, surat jalan, nota) tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI BIN KARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang cukai yakni "*Dengan sengaja Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dikemas untuk Penjualan Eceran atau Tidak dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda pelunasan Cukai*".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.000 (seratus delapan ribu) bungkus (270 karton) total 2.160.000 batang BKC HT atau rokok merek PASTI PAS BOLD isi 20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone, Model Iphone 12 Pro Max warna biru, nomor IMEI 356727110788161 beserta kartu SIM dengan nomor 081339999399 di dalamnya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning tipe FE74S (4x2) M/T nomor rangka MHMFE74P4CK057081 dengan nomor polisi BA 9701 MA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 04983276 tanggal 11 April 2017 atas nama DEDI HERMANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 20-0223778 tanggal 02 Desember 2020 atas nama DEDI HERMANTO;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan AD18PD1008 tanggal 06 Februari 2019 atas nama DEDI HERMANTO;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik DEDI HERMANTO, identitas kendaraan model truck, merek Mitsubishi, Tipe FE74S (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Registrasi BA 8375 MU;

## **Dikembalikan kepada Saksi ERIK KUSWOYO:**

- 1 (satu) buah dompet merek Picard warna coklat tua berisi 3 (tiga) buah kartu ATM BRI Britama Bisnis, SIM A dan SIM C atas nama YOYOK ARIES AFANDI, KTP atas nama YOYOK ARIES AFANDI, dan STNK sepeda motor Yamaha nomor polisi N 2201 BAN atas nama NURUL HIKMAH.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa YOYOK ARIES AFANDI BIN KARTONO:**

- 1 (satu) bundel surat (blangko surat jalan, surat jalan, nota);

## **Tetap terlampir di dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh BOBY ARDIRIZKA WIDODO, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Djuanto, S.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)